

ABSTRAK

Judul Penelitian : **Perlakuan Akuntansi Penyusutan Aset Tetap Berwujud Sesuai Dengan PSAK No.16 Tahun 2017 (Studi Kasus Pada Perusahaan Rokok Putra Masa Depan Nganjuk)**

Dosen Pembimbing : **Fauziah, SE., MSi., Ak., CA**

: **Puji Rahayu, SE., MM**

Nama Mahasiswa : **Lina Mayangsari-NPM 14.13031.0071**

Perusahaan Rokok Putra Masa Depan Nganjuk merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang Industri Rokok. Dalam kegiatan operasional untuk menghasilkan suatu produk tentu perusahaan tidak terlepas dari aset tetap berwujud. Tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi penyusutan aset tetap berwujud pada Perusahaan Rokok Putra Masa Depan Nganjuk telah sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2017.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan dan dianalisis, sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang hasilnya akan mendekati perkiraan yang lebih tepat karena pemecahannya dilakukan dengan penjabaran secara sistematis mengacu pada peraturan yang ada yaitu metode penyusutan sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2017 tentang aset tetap berwujud.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perhitungan penyusutan aset tetap berwujud antara perusahaan dengan PSAK No.16 Tahun 2017. Perhitungan beban penyusutan aset tetap berwujud pada Perusahaan diperoleh dari harga faktur dibagi masa manfaat aset, sedangkan perhitungan beban penyusutan menurut PSAK No.16 Tahun 2017 diperoleh dari harga perolehan aset dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat aset. Perbedaan tersebut berpengaruh pada laporan laba rugi. Laba bersih yang dihasilkan Perusahaan sebesar Rp 10.936.802.885. Menurut perhitungan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2017 menghasilkan laba bersih sebesar Rp 10.935.597.885.

Berdasarkan uraian diatas, Perusahaan Rokok Putra Masa Depan Nganjuk sebaiknya dalam melakukan penyusutan aset tetap berwujud mengikuti aturan yang berlaku umum sesuai dengan PSAK No.16 Tahun 2017, agar penyusutan yang dibebankan dapat mencerminkan kewajaran nilai aset tetap berwujud.

Kata kunci: Aset Tetap Berwujud, PSAK No.16 Tahun 2017